



DRAFT 3
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk SIDOARJO SURABAYA
TENTANG
PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMBAK UDANG VANAME,
PEMBANGUNAN MILENIAL SHRIMP
ESTATE DAN PROGRAM ALIH TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN AIR PAYAU
Nomor : B3/176.1/II/DKP
Nomor : 08/GA-EXT/ CPP/SDA/II/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7 – 2 – 2023), bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112, BERDASARKAN Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **ACT SES HARRY POEDIANTO** : General Manager Shrimp Feed Marketing Indonesia PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK Kabupaten Sidoarjo Jatim Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Mojokerto km 19 Trosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Central Proteina Prima Tbk., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Bidang Perikanan Budidaya, serta menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Central Proteina Prima Tbk yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air payau.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname, Pembangunan Milenial Shrimp Estate dan Program Alih Teknologi Budidaya Perikanan Air Payau dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Maksud Perjanjian Kerja Sama Ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- 2 Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing PARA PIHAK dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Central Proteina Prima Tbk Sidoarjo Jawa Timur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi :

- a. Pembinaan, pelatihan dan pendampingan teknis peningkatan produksi budidaya udang vaname, dan program alih teknologi budidaya perikanan air payau;
- b. Pembangunan dan pendampingan milenial shrimp estate dan shrimp estate ;
- c. Penempatan tenaga Ahli/Teknis sistem budidaya udang vaname/shrimp estate, Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara;
- d. Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Pemenuhan suplai bibit udang dan Pakan yang berkualitas dan bersertifikat;
- f. Dukungan monitoring hama penyakit;
- g. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan koordinasi dan supervisi Bersama kegiatan kelautan dan perikanan;
- i. Pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- j. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU memiliki hak antara lain:
 - a. Memperoleh bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Budi daya Ikan diantaranya budidaya air payau;
 - c. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi budidaya air payau;
 - d. Memperoleh bantuan dan penyediaan nara sumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - e. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pemasaran hasil budidaya;
 - f. Memperoleh penyediaan pakan dan benih udang;
 - g. Memperoleh fasilitasi keahlian dan dukungan monitoring hama penyakit;
 - h. Memperoleh data pendukung dan Informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Melakukan Koordinasi dan supervise bersama kegiatan kelautan dan perikanan;
 - j. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

2. PIHAK KESATU memiliki kewajiban antara lain:

- a. Menyediakan calon peserta Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan calon tenaga ahli yang dimiliki dan menempatkan di alokasi pengembangan usaha budidaya ikan air payau untuk mengembangkan teknologi dalam rangka pengembangan Budidaya Ikan diantaranya : budi daya ikan air payau, benih udang berkualitas yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan dan memberi akses teknologi budidaya dan pengolahan ikan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan calon tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pengolahan ikan, pemasaran hasil budi daya dan hasil olahan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- e. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- f. Melakukan kontraktual untuk kegiatan penyediaan pakan dan benih udang dengan PIHAK KEDUA;
- g. Memfasilitasi dan membantu melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan
- h. Memfasilitasi dan membantu melakukan Monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA memiliki hak antara lain :

- a. Memperoleh bantuan fasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan;
- b. Memperoleh bantuan fasilitasi akses teknologi budidaya dan pengolahan ikan;
- c. Memperoleh bantuan fasilitasi tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pengolahan ikan, pemasaran hasil budi daya dan hasil olahan;
- d. Memperoleh bantuan fasilitasi data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan;
- e. Mendapatkan kontraktual untuk kegiatan penyediaan pakan dan benih udang;
- f. Memperoleh bantuan fasilitas kegiatan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan; dan
- g. Memperoleh bantuan fasilitas kegiatan Monitoring dan evaluasi.

4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban antara lain :

- a. Menyediakan bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi melalui pendampingan dan penempatan tenaga ahli dalam pengembangan Budi daya Ikan diantaranya budi daya air payau;
- c. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi budidaya air payau;
- d. Menyediakan bantuan dan penyediaan nara sumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pemasaran hasil budidaya;
- f. Menyediakan penyediaan pakan dan benih udang;
- g. Menyediakan fasilitasi keahlian dan dukungan monitoring hama penyakit;
- h. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Memfasilitasi Koordinasi dan supervise bersama kegiatan kelautan dan perikanan.
- j. Menyediakan fasilitas Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini;
2. Untuk menyusun Rencana Aksi sebagaimana ayat (1), PARA PIHAK akan membentuk Tim Kerja Bersama yang didalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
3. Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing – masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama Ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian Kerjasama Ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing – masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
SUMBER BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan sesuai dengan (KAK) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama Ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini.

4. Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagai mana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
5. Dalam hal perubahan data korespondensi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagai mana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan dan diterima sebagai mana mestinya.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditanda – tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.SI

PIHAK KEDUA,



ACHT SES HARRY POEDianto